



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANKUSA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA
Jalan Raya Serlani – Desapre No.50 Watubu Kabupaten Jayapura
Laman : lphjayapura.kemenkumham.go.id Bantuan : lph.jayapura@kemenkumham.go.id

Jayapura, 05 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
Cc. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
Di
Jayapura

SURAT PENGANTAR
NOMOR : W.30.EK.PR.04.04-01

No.	Naskah Dinas yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Pengiriman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura	1 (Satu) Rangkap	Dikirim untuk menjadi penanda

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura,



Samaludin Bogra
NIP. 196612161993031001

Tembusan Yth :

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua di Jayapura
2. Arsip



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA



Jalan Raya Sentani Depapre No. 90
Waiboo, Kabupaten Jayapura

lpnjayapura.kemenkumham.go.id

TAHUN
2023

KATA PENGANTAR



Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerahNya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura selama tahun 2023 dapat tersusun dengan baik dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja instansi merupakan tampilan dari kinerja organisasi yang meliputi Rencana kerja tahunan

Perjanjian kinerja, Laporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta tampilan dari kinerja keuangan yang meliputi rencana kerja anggaran, DIPA, laporan keuangan dan audit keuangan. Laporan Kinerja merupakan Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Serta merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang merupakan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja yakni memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pembenaran mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dan fungsi laporan kinerja adalah sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi, umpan balik perbaikan kinerja.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura telah mengalami perkembangan dalam Pencapaian Tujuan, khususnya dalam rangka penegakan Hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi tetapi karena komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dapat mencapa hasil yang maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura dapat bermanfaat bagi Kepentingan Bangsa dan Negara.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat merupakan Umpam Baik dalam Peningkatan Keberhasilan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan dimasa mendatang dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Bimbingan dan Petunjuk dalam melaksanakan Tugas dan Pengabdian terhadap Bangsa dan Negara.



Jayapura, 05 Januari 2024
Kepala,



Samaludin Sogra
NIP: 196612161993031001



IKTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Good Governance kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan Kinerja yang diharapkan tidak hanya Pemerintah kepada Masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura yang berada dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran tentang kinerja dan penyelenggaraan instansi pemerintah pada tahun 2023, yang dituangkan dalam rincian laporan hasil kinerja yang ditangkap pada setiap seksi dan subseksi pada Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani. Hal ini dikarenakan setiap seksi struktur organisasi dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Setiap unit pelaksana dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategi Kementerian/Lembaga yang memuat sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan Demikian Iktisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii-iii
IKTISAR EKSEKUTIF	iv-v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Aspek Strategis	4
E. Isu Strategis	5
F. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura	17
B. Realisasi Anggaran	25
C. Capaian Kinerja Anggaran	26
D. Capaian Kinerja lainnya	26
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30
LAMPIRAN	31



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu alias LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkaitan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura Tahun 2023 yang

dimaksudkan sebagai penkujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Haji Asasi Manusia Nomor M.HH.05 OT 01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, melaksanakan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum danHAM di wilayah,

Dalam hal pengorganisasian, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura terdiri dari lima Seksi antara lain *Sub Bagian Tata Usaha* mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ke Tata Usahaan, Kepegawaian, Keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif. *Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik* mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi statistik, dokumentasi, pembinaan mental / rohani dan fisik serta perawatan Kesehatan Narapidana / Anak Didik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan. *Seksi Kegiatan Kerja* mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja serta mengelola hasil kegiatan kerja dari Narapidana / Anak Didik. *Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib* mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIa Jayapura.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berta acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura.

Dalam melaksanakan peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan serta berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-98/1/MENPAN/2/85 Tanggal 3 Februari 1985, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.


Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura menjadi semakin sangat penting sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan susunan secara organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura yang secara substansial menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dan :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak	melakukan pembinaan narapidana/anak didik Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan menjelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA



Struktur Organisasi	
Bagian Tata Usaha	<p>1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Deni Zora Artami. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ke Tata Usahaan Kepagawainan, Keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif.</p> <p>Bagian Tata Usaha Terdiri dari 2 bagian yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Urusan Umum : Bety Diana Sapulette, S.Sos Melakukan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan : Oktovina Tapatkeding, Amd.Kom Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lapes.
Bimbingan Narapidana/Anak Didik	<p>2. Kasi Bimbingan NapI / Anak Didik : Adhi Nugroho Utomo, S.Sos Memberikan bimbingan NapI dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka persiapan NapI/Anak Didik kembali ke Masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik.</p> <p>Bagian Bimbingan NapI / Anak Didik terdiri dari 2 bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Bidang Registrasi : Muhibbin, S.H. Melakukan dan membuat pendataan statisik dan dokumentasi anak didik LAPAS sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. b. Sub Seker Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana / anak Didik : Nursriyati, S.H. Menyelenggarakan pemuliharaan mental / rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan Asimilasi serta perawatan Narapidana / Anak didik sesuai peraturan

		<p>yang berada dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas bermasyarakat melaksanakan program rehabilitasi kepada Bapas orang WBP</p>
Seksi Kerja	Kegiatan	<p>3. Kepala Seksi Kegiatan Kerja : Sumaji,S.H Mengkordinasikan menyiapkan pelaksanaan bimbingan Latihan kerja serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana/Anak Didik sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat.</p> <p>Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari 2 bagian yaitu :</p> <p>a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja : Andri Irianto.</p> <p>Memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil Kerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan kepada Narapidana/Anak Didik dalam lingkungan Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura.</p> <p>b. Sub Seksi Sarana Kerja : Fitrah Kadir,S.H</p> <p>Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/prasarana peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik.</p>
Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib	4. Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib : Irwanto Telantan, S.H. Mengkordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura.	<p>Bagian Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari 2 bagian, yaitu :</p> <p>a. Sub Seksi Keamanan : Irianto Malong,SH. Menyelenggarakan tugas pengamanan dan</p>

Keterlibatan mengatur/membuat jawab tugas dan penggunaan penangkapan pengamanan sesuai peraturan dan perunduk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

b. Sub Bagian Pelaporan dan Tata Tertib
Yarmanto Pasutte, S.H. Memuat laporan keamanan dan kesatuan berdasarkan data dan peristiwa dalam rangka kerancangan pelaksanaan tugas

5. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan : Feleks Kusally, S.H., M.H
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan keterlibatan sesuai (jaws) juga tugas terospasi Reammanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura

Bagan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin L P	Golongan			Tingkat Pendidikan			
			II	III	IV	SMA	D3	S1	S2
1.	Ka. Lapas	1			1			1	
2.	Sub Bagian Tata Usaha	5	4	6	3		6	3	1
3.	Bimbingan Narapidana/Anak Didik	6	6	3	9		3		
4.	Kegiatan Keja	5	1	2	4		3	3	
5.	Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	6	1	3	4		3	4	
6.	Pengamana Lembaga Pemasyarakatan	46	3	43	3		43	3	1

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Aspek Strategis dalam suatu organisasi berhubungan dengan sebagaimana organisasi menganalisa sasaran strategis (Visi, Misi, dan Tujuan) pada Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura dengan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi untuk menentukan kebijakan dalam pembuatan program dan kegiatan, agar sejalan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura selama tahun 2023, terdapat isu atau permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja antara lain

1. Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan kinerja dan SDM pada beberapa seksi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai seperti Meja dan Kursi, PC/Laptop pada ruangan staf;
2. Website Lapas Narkotika Jayapura belum bisa diakses;
3. Sarana dan Prasarana pada seksi pengamanan atau fasilitas yang menunjang kinerja pengamanan belum sesuai standar;
4. Penatausahaan BMN pada Lapas Narkotika Jayapura mengalami kendala dikarenakan ada barang hilang atau rusak;
5. Website Survey Pelayanan belum bisa diakses;

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peluruh Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura Tahun 2023.

RINGKASAN IKHTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan laporan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura Tahun 2023.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023
Menjelaskan Visi, Misi Dokumen Renungan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura Tahun 2023.

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB IV	PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023 serta upaya / strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian atau Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas Pelaksanaan visi dan misi kementerian hukum dan Ham dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2020-2024 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (Lima) tahun dan memperhitungkan potensi peluang serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura metaksaahkan pembinaan dan perencanaan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana hukum, hubungan antar Lembaga dan masyarakat, dan administrasi serta koordinasi terhadap pelaksanaan kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, serta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.

Bertujuan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura telah menetaskan arah dan kebijakan serta strategi sebagai berikut:

1. Pengaturan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai analisis besen kerja sehingga terwujud organisasi yang Right Sizing dan Right Function Strategi:
Penyempurnaan organisasi dan tatakerja Lembaga Pemasyarakatan dengan menyusun fungsi-fungsi yang sejenis dalam satu unit organisasi serta membentuk organisasi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Lembaga Pemasyarakatan.
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang mendukung pencapaian prioritas Lembaga Pemasyarakatan.
Strategi:
Penyempurnaan pola kerja dan mekanisme kerja dalam mendukung pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Strategi:
Penyusunan metode kerja dan kerjasama pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum danHAM.
4. Pengelolaan Sumberdaya Manusia yang mendukung kapasitas dan kompetensi tugas dan fungsi.
Strategi:
Penyusunan analisa beban kerja dalam upaya mewujudkan pola promosi dan pola mutasi pegawai
5. Pengelolaan berita dan informasi dalam rangka meningkatkan citra Kamenlenan.
Strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas informasi dan berita yang akurat dan up to date.
 - b. Peningkatan kapasitas kehumasan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, dan menjadikan one gate policy

dalam mempublikasikan bentuk dan informasi dari setiap unit kerja.

6. Penataan keden pengelolaan barang milik negara/aset negara yang tepat guna, tertib, akuntabel, transparan, profesional dan modern dengan mendapatkan Good Governance

Strategi:

- a. Meningkatkan kualitas laporan pengelolaan aset yang akuntabel.
- b. Menyusun pemetaan kebutuhan
- c. Pengurusan Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenkumham.

7. Penataan Kebijakan pengelolaan data dan informasi yang mendukung peningkatan layanan berbasis teknologi.

Strategi:

- a. Pemetaan kebutuhan teknologi informasi masing-masing unit kerja
- b. Penyusunan kebijakan pengelolaan sistem TI Kementerian

Tahun 2017 dilakukan evaluasi oleh Kemenpan-RB terhadap IKU Kementerian Hukum dan HAM. Hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM.

a.) Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar

Dalam rangka pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura mempunyai peran penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik yang profesional, efektif dan efisien yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana/anak didik, pemberian bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja pembinaan

sosial kerohanian narapidana/snkr didik melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS serta melainkan urusan tata usaha dan rumah tangga. Visi Misi Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, antara lain

> Visi

Dukungan untuk Terapi Kemanusiaan dan Kemitraan (Teraphy Support Humanity, and Partnership)"

> Misi

- a. Membangun kedisiplinan dan kebersamaan Petugas (Discipline by Together Development for officer);
- b. Program terapi untuk perubahan perilaku dan Pendidikan kepribadian (Teraphy Program for Behavior Change and Personality Education);
- c. Membangun kemitraan untuk keterbukaan peran masyarakat (Partnership Development for Open Society Support);

> Motto Pelayanan

"PASTI M A T O A"

- a. Mudah : Mudah dalam memberikan informasi terkait layanan (PS, OS, CMB) baik kepada Warga Binaan ataupun kepada Masyarakat;
- b. Aman : Menopaskan keadaan Aman, Tenteram dan Bebas dari segala bentuk gangguan serta bahaya bagi Petugas maupun Warga Binaan;
- c. Tertib : Bersama-sama mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan, agar terciptanya Lapas yang ideal;
- d. Obyektif : Bentuk obyektif dan teguh pada pendekatan dan tidak mudah terpengaruh oleh apapun dan siapa pun;
- e. Amanah: Benarji untuk menjaga dan melindungi apa yang sudah disamanahkan Pada kita serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

> Nilai-nilai Dasar

Untuk memandu pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan. Nilai ini mendukung dan

memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah :

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang fungsinya menjunjung tinggi efika dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu mejukkan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B). PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan perugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen pemerintah amanah dan kesepakatan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup Outcome yang dihasilkan dari Kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta merupakan tindak dan janji yang akan disepakati antara pimpinan unit kerja yang menempati amanah/tanggung jawab/kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rincian capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tersebut. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemerintah dan pemimpin amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menopaktakan tuak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemimpin amanah untuk melaksanakan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemerintah amanah.

5. Sebagai dasar dalam penilaian sasaran kinerja pegawai.

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi, Lembaga Permasarakatan Narkotika Kelas HA Jayapura perlu dilakukan pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Direktorat Jenderal Permasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nasional Republik Indonesia. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Penyeagulahan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Permasarakatan Narkotika Kelas HA Jayapura diukur berdasarkan tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu juga dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu melalui Input, Output dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya
2. Output : segala sesuatu yang diperoleh langsung dapat dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : Indikator yang menggambarkan hasil nyata dan keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran kinerja dibentukkan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2023 merupakan realisasi dan rencana kinerja semester 2 tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi (dan persentasi) pendekatan rencana tingkat capaian/tarif berdasarkan indikator kinerja outcome.

3.1. Tabel Pengaruh Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pukt berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang membuat menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menuju nya resolusi-	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan 4. Indeks Parameter Derasat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	85 85 85 83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klein Pemasyarakatan	1. Indeks Kebertanggung Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Mental dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase penerapan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat terdengar 5. Persentase tahanan/narapidana/lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit mental HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pelanggupenyalihguna/korban penyalihgunaan narkotika	80% 94% 97% 89% 86% 95% 80% 27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perlakunya menjadi Sader, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	70% 98% 85% 85% 17% 34%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		(1)	(2)	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		72%
		1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		85%
		2. Persentase gangguan kamtip yang dapat dicegah		80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtip		85%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	4. Persentase pemulihkan kondisi keamanan pasca gangguan kamtip secara tuntas		80%
		1. Terusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat/tabel tepat waktu		1 Layanan
		2. Terusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Herumah tanggaan		1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		1 Layanan
		4. Terusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat/tabel dan tepat waktu		1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor		5 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		32 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasitas Perkantoran		2 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan		21 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.266.065.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 6.266.065.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.780.182.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 6.780.182.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura merupakan kinerja secara kolektif dan seluruh suatu bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura. Pada Tahun 2023, Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.048.237.000 untuk mencapai target yang telah ditetapkan termasuk Indikator Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkesin. Pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkesin sudah dilakukan dalam aplikasi e-performance dengan alamat: <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Tampilan dashboard capaian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura Tahun 2023 dalam sistem aplikasi e-performance terlihat pada gambar berikut :



Adapun rumus dalam capaian kinerja adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Capaian Tahun 2023}} \times 100\% =$$

1). CAPAIAN KINERJA PER KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana/Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat teratasi 4. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar 5. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan layanan Kesehatan sesuai standar 6. Persentase keberhasilan pengangsuran penyakit menular HIV/AIDS (dalam jumlah virulensial dan TB Positif berhasil sembuh) 7. Persentase penurunan kualitas hidup pecandu/pengyalahgunaan korban penyelikuran narkotika	80% 64% 60% 60% 60% 60% 27%	80 64 60 60 60 60 27	100 100 100 100 100 100 100
	Analisa Capaian Kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana sesuai dengan standar (sudah mendekati sempurna tinggi) dan juga pemenuhan cuci tangan mulai bag. RSP Pelayanan Kesehatan Lapas Narkotika Kelas II A sejauh ini telah berkonsistensi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melalui PPKM Malam. Tahun 2023 persentase Narapidana/Tahanan mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) sebanyak 99,82% layanan. Persentase TB Positif berjumlah 39 orang dengan rincian 1 orang resistan obat, 8 orang pengobatan bisa lanjutkan 33 pengobatan bisa dan sudah diidentifikasi di bawah khusus TB Jumlah HIV sebanyak 26 orang dan telah pun minimum bisa dengan kerjasama dengan Puskesmas Jayapura Tahun 2023 Lapas Narkotika Jayapura turut melaksanakan program minumurah sekitar yang diberikan 60 orang WBP selama 3 Bulan.				
2	Meminimalkan Pelayanan	Persentase narapidana yang	70%	70	100

	Pembinaan Kehibernalan, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	memperoleh nilai baik dengan prediksi memuaskan pada instrument penilaian kehibernalan Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi Persentase narapidana yang mendapatkan hak intiisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah per sikunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikas Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	88%	89	100
	Analisa Capaian Kinerja Persentase pembekalan, kesadaran dan kesiabilitas narapidana di bawah dengan berakurasi 72% mendapatkan hak remisi. Dengan rincian sebagai berikut: Asesies Covid-19 : 9 orang Remisi dengan nilai yang mendapatkan remisi sebanyak 62 orang Remisi Khusus Nasional : 402 orang Remisi Umum : 66 orang Remisi Umum : 490 orang Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikas pada tahun 2023 setiapnya 40 orang WGP mengikuti pelatihan melalui bekerja sama dengan BOKI Project Papua				
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Keamanan dan Keterlibatan di Wilayah sesuai standar	Persentase pengawalan yang ditindaklanjuti sesuai standar Persentase gangguan kamis yang dapat dicegah Persentase kesadaran dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamis Persentase pemulihkan kondisi keamanan pasca gangguan kamis secara tunjang	88% 80% 88% 87%	88 80 88 80	100 100 100 100
	Analisa Capaian Kinerja Persentase pengawalan di tahun 2023 adalah diwakilkan secara proporsional Meningkatnya pelaksanaan Keamanan dan Keterlibatan di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura di tanda dengan deteksi dini ganjil kamis dengan pengukuran secara rutin dan ketersediaan alat TH, POLPI, dan BMV				
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sosial	Tersusunnya Dokumen rencana kerja, anggaran UPT Permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMV dan Keuangan tanggaan Terperluhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai permasyarakatan Tersusunnya Dokumen	1 1 1 1 1	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan	100 100 100 100 100

		Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	Layanan		
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	
	Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit	5 Unit	100	
	Jumlah Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	32 Unit	32 Unit	100	
	Jumlah Personel dan Peralatan Perkantoran	9 Unit	9 Unit	100	
	Jumlah Gedung/Bangunan	24 Unit		100	
	Nilai IKPA	100	100	100	
	Nilai SMART	100	100	100	
Analisis Capaian Kinerja					
1. Telah tersusunnya dokumen RENSTRA Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, pelaksanaan anggaran dan Laporan buatan umum telah tersusun dan disampaikan tepat waktu.					
2. Telah tersusunnya dokumen pengelolaan SMIH berupa Laporan Semesteran dan SA bulanan SMIH, termasuklah PSP serta rencana kerja yang dengen baik.					
3. Sesuaiak 3 orang pegawai sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Masyarakat regional pada pada UIN Kompleks Diklat E-learning maupun secara langsung di Badiklat Sutin					
4. Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu standar dengan baik sepanjang tahun.					
5. Layanan perkantoran berjalan dengan lancar dimana dengan serupa prosesnya ketutuhan kantor telah terwujud sepanjang tahun.					
6. Pencapaian Nilai IKPA : 94,33%					
7. Pencapaian Nilai SMART : 87,61%					

a. Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022	Capaian 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengembangan Penyakit, Manfaat dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah			
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kependidikan, Pelatihan Volusi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	95 %	100%	Target 2022 lebih kecil dari 2023
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar			

b. Permasalahan dan Keberhasilan

BAGIAN ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN 2023
Bagian Urusan Tata Usaha		
Sub Bagian Tata Usaha	<p>1) Bidang Kepegawaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kehadiran pegawai kurang disiplin <p>2) Bidang Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimnya anggaran untuk biaya Rawat Inap di Rumah sakit serta anggaran untuk obat-obatan Narapidana <p>3) Urusan Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tenaga staf dan sarana/prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Pengusulan orang Kenaikan Pangkat promosi jabatan berjalan lancar di akhir tahun Realisasi Anggaran Tahun 2023 Belanja Pegawai : 99,67% Belanja Barang : 98,16% Nilai IKPA : 96,78% SMART : 86,46 %. Realisasi Laporan Keuangan berjalan dengan baik Dalam bagian umum pekerjaan semua telah berjalan baik

		dan lancar walaupun masih kekurangan staf dan sarana yang belum memadai
Bimbingan Narapidana/Anak Didik		
Bimbingan Narapidana/A nak Didik	<p>2) Bidang Bimbingan Kermasyarakat dan Perawatan Narapidana / anak didik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Tenaga analisis dan tenaga medis serta peralatan pendukung belum ada • Petugas khusus di bidang Kerohanian baik Kristen maupun Islam belum ada, • Kurangnya alat-alat yang dapat menunjang pekerjaan • Kurang Biaya perawatan Narapidana • Kurangnya sarana prasarana dan SDM pada program rehabilitasi sosial • Atinginan SDP Online Rusak 	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam pembinaan kegiatan yang telah berhasil Paket A.B.C. Pembinaan mental rohani bagi warga binaan . Kegiatan pelatihan kepribadian rohani dan mental 157 orang WBP • Program Pembinaan PB.CMB dan CB berjalan baik dan masih perlu ditingkatkan. • Melaksanakan program rehabilitasi sosial

Kegiatan Kerja	
Kegiatan Kerja	Kegiatan Kerja
<p>1. Bimbingan Kegiatan kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang adanya tempat untuk memasarkan hasil produksi • Tidak bisa bersaing dengan produksi luar 	<p>1. Hasil → hasil karya yang di buat selama tahun 2023 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Pondok Layanan Kunjungan 6. hari besar semuanya berjalan dengan baik dan telah berhasil. 7. Penyelorhan PNBP sudah dilaksanakan 8. Hasil karya dari Warga binaan yang di tampilkan atau di pamerkan pada saat hari-

Seksi Keamanan dan Tata tertib		
Keamanan dan Tata tertib	<ul style="list-style-type: none"> Perlu penambahan sarana pengamanan berupa Senjata Api, tongkat strom, Borgol tangan / jari, X-Ray dan Gembok. Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai. Belum tersedianya APAR 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan selama tahun 2023 berjalan dengan baik aman dan lancar walaupun ada kendala-kendala yang dihadapi. Dengan sarana dan prasarana yang ada bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar selama tahun 2023. Tidak adanya alat pemadam kebakaran seperti APAR.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi penyelenggaraan semester II

tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura merupakan wujud dan pengawasan langsung dalam rangka penyerapan anggaran sekaligus sebagai perwujudan pemenuhan akuntabilitas publik.

Persentase realisasi anggaran Semester II pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura dalam menangani Daftar Isian Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum danHAM RI sebesar 99% dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai sebesar 100% dan realisasi Belanja Barang sebesar 99%.

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 - 2023

PAIGU TAHUN 2022

DIPA Sebesar Rp. 12.910.937.000

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
Pagu	Rp. 5.116.196.000	Rp. 7.645.741.000	Rp. 150.000.000
Realisasi	Rp. 5.098.257.887	Rp. 7.504.758.938	Rp. 149.893.290
Sisa Anggaran	Rp. 16.938.113	Rp. 140.982.062	Rp. 106.710
Persentase	100%	98%	100%

Total Realisasi Anggaran = Rp. 12.752.910.115 (99%)

Sisa Anggaran = Rp. 158.026.885



ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 - 2023

PAGU
TAHUN 2023

DIPA Sebesar Rp. 12.986.535.000

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
Pagu	Rp. 5.116.919.000	Rp. 7.517.944.000	Rp. 351.672.000
Realisasi	Rp. 5.105.899.885	Rp. 7.453.607.756	Rp. 351.672.000
Sisa Anggaran	Rp. 11.019.135	Rp. 64.341.244	0
Persentase	100%	99%	100%
Total Realisasi Anggaran = Rp. 12.911.174.621 (99%)			
Sisa Anggaran = Rp. 75.360.379			

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

©1 Lernen Fiktive Argumente

LAPORAN KEGIATAN AMBILARAN LATUH KELAH
UNTUK PERIODE TAHUN BERSAMBUTAN 31 DESEMBER 2018
CIRKASAH PUPUH



10 of 10


• **Supporting evidence** (e.g. research studies, case reports, clinical guidelines, etc.) that supports the proposed intervention.

By Jim Schmitz
By Jim Schmitz
By Jim Schmitz

www.ijerph.com

10 of 10

C.2 Hiai Capatan SMART



C.3. Nilai IKPA



DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKERAS
LEMBAGA PENGETAHUAN INDONESIA

INDIKATOR PELAKUANAN ANDHARUM


Kode Indikator	Nama Indikator	Dokumen Referensi Kriteria	Kondisi Pembentukan Kriteria	Indikator Pelakuandan Andharum								Kondisi Pembentukan Kriteria	Nilai Tentatif	Penjelasan Nilai Tentatif	Catatan Keterbatasan Kriteria
				Kode Kriteria	Persentase Ragam	Persentase Kategori	Ragam Berdasarkan Kategori	Persentase Kategori Terpadu	Ragam Berdasarkan Kategori Terpadu	Persentase Kategori Terpadu	Ragam Berdasarkan Kategori Terpadu				
IKPA-01	Andharum	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lahan dan Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Andharum	IKPA-01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKPA-02	Andharum	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lahan dan Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Andharum	IKPA-02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKPA-03	Andharum	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lahan dan Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Andharum	IKPA-03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKPA-04	Andharum	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lahan dan Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Andharum	IKPA-04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) Money Bapenas:



2) E-Performance



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura secara umum sudah menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan serta Realisasi Anggaran yang sangat minim dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 dengan penyerapan Anggaran sebesar 94,38 %

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura dan jajarannya berupaya meningkatkan koordinasi, meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas, mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia dan tetap melakukan pengawasan internal guna mendukung upayah keberhasilan kerja untuk tetap mempertahankan penilaian BP berupa WTP (Wajib Tanpa Pengecualian).

2. SARAN DAN LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura. Mengindikasikan kendala yang ditemui dalam proses pencapaian target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja instansi ke depannya:

1. Penguatan kompetensi SDM diberbagai bidang seperti bidang kehumasan (pelatihan), penataan BMN, Administrasi dan Pelayanan, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam menghadapi era e-Government;
2. Membuat jaringan kehumasan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura agar terjadi sinergitas diseminasi informasi;
3. Memperkuat peranan Social Media sebagai Platform yang efektif dan murah sebagai alat untuk mendiseminasi informasi (capaian dan program kerja);
4. Peningkatan pelayanan litigasi dan non litigasi, pelayanan pemberian pertimbangan hukum, serta pelayanan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui e-LAPOR;
5. Membangun budaya kerja (corporate culture) yang responsif dan terukur;
6. Menginventarisasi permasalahan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura dalam pelaksanaan kinerja yang belum efisien, serta masih ada tugas dan fungsi yang tumpang tindih di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura;
7. Membangun/merumuskan sistem penilaian beban kerja dan perencanaan kebutuhan pegawai pada masing-masing Unit Sub Bagian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura;
8. Menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, mengelola, menelelah dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, serta melaksanakan

pengelolaan dan pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Menyusun rencana kebutuhan BMN yang disusun secara tepat sasaran dan akuntabel sesuai standar barang dan standar kebutuhan;
10. Pengamanan aset (tanah) Kementerian Hukum dan HAM di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura;
11. Meningkatkan komitmen antara Pengguna Barang dan pengelola Barang dalam pengelolaan BMN;
12. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pengelolaan BMN di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura dan
13. Menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa secara tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Jayapura, 05 Januari 2024
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Jayapura



Mauludin Bogra
NIP. 196612161993031001

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura

Tahun 2023

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIIA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kegiatan Penanda Tanganan Janji Kinerja



**Kegiatan Apel Rutin Pegawai (Pagi dan Sore)
Dan Apel Serah Terima Penjagaan**



SERAH TERIMA DARI REGU II MALAM
KE REGU I SIANG



**Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin Pegawai
Bekerjasama dengan Dodik Bela Negara Rindam XVII/Cenderawasih**



KEGIATAN KEPRIBADIAN NARAPIDANA

KEGIATAN KEAGAMAAN



Sosialisasi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat



Pelatihan Kemandirian WBP

Pelatihan Meubel dan Less penandatanganan MOU dengan Balai Latihan Kerja dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura



Kegiatan Olahraga WBP



Kegiatan Penggeledahan Blok Hunian Serta Tea Urine Warga Binaan



Kegiatan Pemberian Ramisi Kemerdekaan



KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2023



PEMERIKSAAN KESERATAN KEPADA WBP



DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

LAPAS NARKOTIKA KELAS IIIA JAYAPURA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAHAN NARKOTIKA LAPAS IIIA JAYAPURA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka memfasilitasi pengembangan peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam implementasi tugas pokok, tujuan yang berlandaskan tanda tangan dibawah ini :

Nama : Samendri Boga

Jabatan : Kapala Lembaga Pemerintahan Narkotika Kelas IIIA Jayapura

Sejalan dengan Tanda Perjanjian

Nama : Antonius Matheus Ayobobo

Jabatan : Kapala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kinerja

Pihak pertama berdasarkan perjanjian yang bersifat simbolik dan bukan perjanjian resmi dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang dalam bentuk tanda tangan dibawah dalam dokumen perjanjian. Keterbantuan dan kebutuhan pentingnya pencapaian target kinerja membuat perjanjian berfungsi penting bagi kami.

Pihak kedua akan melakukan tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenaran pengalaman dan tindak

Jayapura, 9 Januari 2022

Pihak Pertama:
Kapala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua

Samendri Boga
NIP. 198405151992101001

Pihak Kedua:
Kapala Lembaga Pemerintahan
Narkotika Kelas IIIA Jayapura

Antonius Matheus Ayobobo
NIP. 19881216199201

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBADA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II JAYAPURA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

No.	Karakter Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	1. Misi beroperasi secara efisien menjaga stabilitas, kewenangan dan keadilahan Narkotika	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	104 75
2	2. Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5
3	3. Mewujudkan penegakan hukum yang matang menjadi pendorong investasi dan kesejahteraan dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Pertumbuhan ekonominya stabilisasi	11%

No.	Karakter Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Tujuan utama Penyelepasan Penyalahgunaan yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Perekonomian Kesejahteraan Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan 4. Indeks Persepsi Dampak Kesejahteraan Nasionalisme, Amal, dan Toleransi	100 80 80 100 75
2	Tujuan utama Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Professional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berdasar HAM Terhadap Tahanan Benda Siluman dan Barang Bungkusan Niguna, Nasipadan, Anus, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keterfokuskan Pemberitaan Nasipadan 2. Indeks Pertumbuhan Huk. Nasipadan	50 80
3	Tujuan utama	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT	75



No.	Kegiatan Program	Indikator Kinerja Program	Target
19.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Pemasyarakatan	19
No.	Kegiatan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelajaran Pengawas Narapidana/Tahanan/Anak Tangguhan/Penyandang Disabilitas dan Pengukuran Kualitas Hubungan Narapidana-Petugas Pembinaan Narkoba di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Percentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana/Anak tangguhan dengan standar Percentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan preventif secara berkala Percentase Tahanan dan Narapidana pemimpin (buah hati) saat menyusui mendapat akses layanan kesehatan rutinan Percentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dan terangani Percentase tahanan/narapidana laki-laki yang mendapat layanan kesehatan sexual standar Percentase tahanan/narapidana/kelakutuhan ikhwan (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sexual standar Percentase keterhasilan penganganan penyandang minima HIV/AIDS (titik jumlah virasinya) dan TB Panti (berbasis tembaga) Percentase peningkatan kualitas hubungan pecinta/penyanggung/nurut dan perbaikan/gairah nafkah 	75% 80% 80% 70% 80% 80% 70% 70% 25%
2.	Meningkatnya Pelajaran Pembinaan Kepribadian, Penerapan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Percentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat membaik pada indikator penilaian kepribadian Percentase narapidana yang mendapatkan hak cipta Percentase narapidana yang mendapatkan hak integritas Percentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Percentase Narapidana resiko tinggi yang berubah pemaknaan menjadi Sader, Patah dan Cerdik Percentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan penilaian 	80% 80% 80% 80% 75% 75%



		Vokasi Kependidikan	
		7. Persentase kependidikan yang bekerja dari produksi	87%
3.	Meningkatnya Pelajaran, Penerapan dan Keberadaan di lingkungan sekolah standar	1. Persentase pengabdian yang dilakukan sejauh standar	80%
		2. Persentase gangguan kamti yang dapat diobati	70%
		3. Persentase kipas tajam dan disiplin oleh pelaku	80%
		4. Persentase pemulihkan kerusakan pada penggunaan kamti secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sekolah	1. Terwujudnya dokumen rencana kerja anggaran, UPT, Permasayarakatan dan desainan yang akurasi dan tepat waktu	1 Layanan
		2. Terwujudnya dokumen pengelolaan BMN dan Komunitas tanggung	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan sifat-sifat kompetensi pegawai pemerintahannya	1 Layanan
		4. Terwujudnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan kewajiban yang akurasi dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Pemantauan	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan pemotor	0 Unit
		7. Jumlah petanggot pengolahan data dan komunikasi	0 Unit
		8. jumlah peralatan dan fasilitas perbaikan	11 Unit
		9. jumlah gedung/bangunan	0 Unit



Kegiatan	Anggaran
Program Pelajaran dan Pembelajaran Hukum Penyuluhan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 6.810.000.000,- Rp. 6.810.000.000,-
Program Diklaring Manajemen Diklaring Manajemen dan Teknis Lantai UPT Penyuksesan	Rp. 7.128.182.000,- Rp. 7.128.182.000,-

Jayapura, 9 Januari 2023

Pihak Pelaksana
Biroko Kanto Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua



Surat Edaran
NIP : 1309123456789012345678901

Pihak Perbaik
Kepala Lantai Penyuksesan
Narkotika Kelas IIA Jayapura



Sambutan, Ucara
NIP : 1309123456789012345678901



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlakuklah tindakan dibawah ini :

Nama : Sarmadun Boga

Jabatan : Kepala Lembaga Persyarikatan Narkotika Kelas II A Jayapura

Berpiji akan mencapai target kinerja yang ditentukan dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Jayapura, 3 Januari 2023

Kepala Lembaga Persyarikatan
Narkotika Kelas II A Jayapura

Sarmadun Boga
NP: 1961121970091001

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

LAPAS NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAHAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka menjalankan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Barnabas Boga
Jabatan : Kepala Lembaga Pemerintahan Narkotika Kelas II A Jayapura

Berikutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Antoninus Maltius Ayitina
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Berikut ini disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjati diri melaksanakan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja singkat menengah seperti yang telah disusun dalam dokumen rencanaan, keberhasilan dan keinginan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan setiap tahun melalui evaluasi terhadap capaian kinerja dan perbaikan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua

Antoninus Maltius Ayitina
NIP. 19730115 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemerintahan
Narkotika Kelas II A Jayapura

Barnabas Boga
NRP. 19601215 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

No.	Batasan Strategis (II)	Indikator Kinerja Utama (II)	Target
			Mp
1.	Kel berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80
2.	Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Mewujudkan perbaikan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase merumumnya resikivo	1%

No.	Batasan Program (II)	Indikator Kinerja Program (II)	Target
			Mp
1.	Terrywujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Peningkatan Keresmian Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan 4. Indeks Parameter Demam Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	85 85 85 83
2.	Terrywujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Pengelolaan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Saksi, Saksi dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Hukum Pemasyarakatan	1. Indeks Ketepatan Pemintaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Huk. Narapidana	86 82,6

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target
10	(ii)	(ii)	(ii)
2	Terenjutinya Pengelengkapan Penyalurankan jasa Angsi dan Tantis	indeks Komitmen dan Kinerja UPN Penyalurankan	20

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
10	(ii)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sementara layanan makar yang tetap /Kurapada/kanker usus diperbaiki 2. Persentase Tahanan Nersipidana/kanker mandapatkan layanan kesehatan (preventif maupun berkualitas) 3. Persentase Tahanan/nersipidana/kanker yang mengalami peningkatan mental dasar tertangani 4. Persentase tahanan/nersipidana tahan yang memenuhi kriteria layanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase tahanan/nersipidana/kanker berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase keberhasilan penganganan pasca kanker HIV/AIDS (dilansir jumlah seluruhnya) dan TB Positif (berdasarkan jumlah) 7. Persentase penurunan kualitas hidup pasca pengangguran/gangguan/kurangnya penyatakan narkoba 	<ol style="list-style-type: none"> 60% 94% 80% 80% 85% 80% 27%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kebersihan, Pendidikan Vokasi, Pembekalan dan Pemangaman Narsipidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase narsipidana yang memperoleh hak hak dengan predikat sumurawati pada instrument penilaian kebersihan 2. persentase narsipidana yang mendapatkan hak remaja 3. persentase narsipidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narsipidana yang mendapatkan hak Perlindungan 5. Persentase Narsipidana resiko tinggi yang berubah perkuliahan menjadi Sertif, Pelatih dan Disiplin 6. Persentase narsipidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> 70% 89% 88% 89% 17% 31%

		7. Persentase napiidana yang Sehat dan produktif	T2%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Kebutuhan di antaranya sesuai standar	1. Persentase pengabdian yang diteraktfkanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamis yang dapat dicegah 3. Persentase kapabilitas dan disiplin terhadap tata sampah oleh Tahanan/Napsipenda/Anak pelaku gangguan kamis 4. Persentase pemulihian kondisi keamanan pada gangguan kamis secara hantus	85% 80% 85% 80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Golkar	1. Terlaksananya dokumen rancana tiga anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuratibel wpt waktu 2. Terlaksananya dokumen pengelolaan BMN dan Komunikasi tangguhan 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan 4. Terlaksananya Dokumen Periksalan Anggaran dan laporan keuangan yang akuratibel dan tidak waktu 5. Jumlah Layanan Perkantoran 6. Jumlah Kendaraan Bermotor 7. Jumlah Perlengkap Pengolahan Data dan Komunikasi 8. Jumlah Perabotan dan Fasilitas Perkantoran 9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 6 Unit 32 Unit 9 Unit 21 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.000.000.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 6.266.655.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.760.182.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 6.760.182.000,-

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua

Anthony Molina Ayorban
NIP. 19710515-199501-1-001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Jayapura

Sameludin Sogra
NIP. 19661206 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA.

Dalam rangka mewujudkan tindaklanjut pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Name : Samaludin Begna

Jabatan : Kapala Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertanggungjawaban dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Lembaga Permasyarakatan
Narkotika Kelas II A Jayapura

Samaludin Begna
NIP. 19951211 199903 1 001